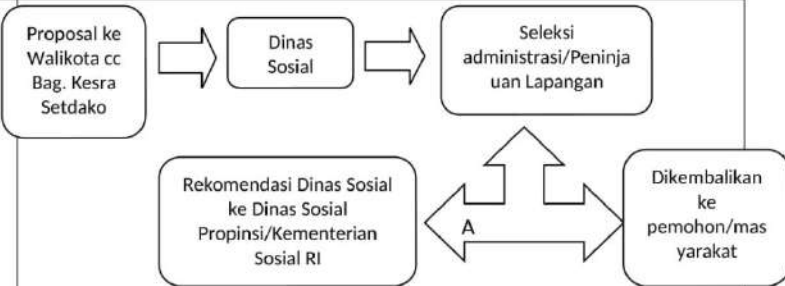


**STANDAR PELAYANAN JAMINAN SOSIAL BAGI
BEKAS WARGA BINAAN LP**

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Telah selesai menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan 2. Berdomisili di Kota Payakumbuh 3. Masih berusia produktif
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Proposal ke Walikota cc Bag. Kesra Setdako] --> B[Dinas Sosial] B --> C[Seleksi administrasi/ Peninjauan Lapangan] C --> D[Rekomendasi Dinas Sosial ke Dinas Sosial Propinsi/ Kementerian Sosial RI] D -- A --> C D --> E[Dikembalikan ke pemohon/ masyarakat] </pre> 1. Pemohon mengajukan proposal ke Walikota cc Bagian Kesra Setdako Payakumbuh. 2. Bag. Kesra akan melimpahkan proposal ke Dinas Sosial untuk di tindak lanjuti. 3. Dinas Sosial akan melakukan seleksi administratif. Bagi yang lolos seleksi administratif akan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan. 4. A. Proposal yang di nyatakan lulus seleksi administratif akan di buatkan rekomendasinya ke Dinas Sosial Propinsi / Kementerian Sosial RI B. Proposal yang tidak lulus seleksi administratif akan dikembalikan ke pemohon
3	Jangka waktu penyelesaian	1-7 hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Rekomendasi ke Dinas Sosial Provinsi/Kementerian Sosial RI
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dinsospyk@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia 2. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak. 3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial.
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	1. Ruang tamu 2. Komputer dan internet
3	Kompetensi pelaksana	1. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang kesejahteraan sosial bagi Tuna Susila
4	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
5	Jumlah pelaksana	3 orang pelaksana
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan dijamin keabsahan dan kerahasiannya
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.